

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan seluruh gugatan Irman Gusman perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis hakim menilai KPU RI telah melanggar dari segi prosedural dan substansial dalam menyelenggarakan pemilu. Pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh KPU RI adalah tidak mematuhi pada Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, KPU RI menjadikan dasar Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28 P/HUM/2023 tanpa mencabut Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 sesuai dengan perintah amar angka 5 Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung. Sedangkan pelanggaran substansial yang dilakukan oleh KPU RI adalah memberlakukan norma yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung, berkaitan dengan masa tunggu/masa jeda Irman Gusman sebagai mantan narapidana korupsi. Padahal norma putusan tersebut tidak dapat diberlakukan pada Irman Gusman. Karena berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Republik Indonesia Irman Gusman dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun dan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun.

Tinjauan siyasah qadha'iyah terhadap Putusan Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. menyatakan bahwasannya dalam putusan tersebut telah sesuai dengan asas-asas dalam peradilan Islam, yakni persamaan di hadapan hukum dengan memberlakukan sama antara penyelenggara pemilu dengan warga negara. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip peradilan Islam, yakni memegang teguh prinsip keadilan, memutus perkara berdasarkan prosedur dan memandang sama semua orang dihadapan hukum serta menjalankan proses peradilan dengan tujuan kemaslahatan umum.

## **B. Saran**

Penulis menyampaikan saran ditujukan kepada KPU sebagai Penyelenggara pemilu. KPU memiliki tanggungjawab besar dalam menyelenggarakan pemilu yang adil, transparan dan melindungi seluruh hak warga negara untuk dipilih dan memilih sesuai yang telah diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945. Penulis berharap KPU lebih cermat dalam menyelenggarakan seluruh rangkaian pemilu, ketika mengambil tindakan dan sikap terhadap aturan. Professional KPU harus ditingkatkan agar tidak terulang lagi pelanggaran prosedural dan substansial dalam menyelenggarakan setiap tahap pemilu.